



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

NO. SOP	: 08/SOP/DISKOMINFO
TGL. PEMBUATAN	: Juni 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 3 Juli 2017
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH DEPOK selaku PPID UTAMA  Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng Pembina Tingkat 1, Gol. IV/b NIP. 196701241986021001
NAMA SOP	: SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Walikota Depok No.05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana :

1. memahami tugas pokok dan fungsi PPID
2. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi pelayanan publik dan pelayanan publik
4. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain

Keterkaitan :





Peralatan dan Perlengkapan :

1. Komputer/Notebook
2. Koneksi Internet
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjang pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Dijukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				